



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi ...

Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak Daerah atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat.

Pasal 2

Pemberian pengurangan atas pemungutan PBBKB dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
- (2) Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor untuk mendukung:

a. operasional ...

- a. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada:
1. *tank*;
  2. panser;
  3. kendaraan angkut *tank*;
  4. kendaraan penarik meriam;
  5. kendaraan patroli khusus;
  6. truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  7. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  8. kendaraan taktis (rantis);
  9. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  10. kendaraan penarik peluru kendali;
  11. pesawat terbang, meliputi:
    - a. *fixed wings*;
    - b. *rotary wings*; dan
    - c. pesawat terbang tanpa awak;
  12. alat berat khusus, meliputi:
    - a. alat berat zeni/alberzi; dan
    - b. alat berat lain yang ditetapkan;
  13. kendaraan penjinak ranjau;
  14. radar darat, radar laut dan radar udara;
  15. radar perlengkapan bermesin; dan
  16. kapal atas air dan kapal bawah air.
- b. operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:
1. ambulans;
  2. *Landing Craft, Vehicle, Personel*;
  3. *landing craft machine*;
  4. *hydrofoil*; dan
  5. kapal rumah sakit.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pada Tahun Pajak 2025.
- (2) Pemberian pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian pengurangan atas pokok PBBKB kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

#### Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP  
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 31